



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu mengatur pengelolaan usaha pertambangan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
22. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
27. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jasa Pertambangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 120);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);

32. Peraturan Daerah

32. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral bukan logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara.
8. Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batubara.

9. Pertambangan

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
26. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
27. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.
28. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
29. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
30. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.

31. Kualifikasi

31. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
36. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

41. Dinas atau Instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan di Kabupaten Boyolali.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
43. Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambang.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
45. Keadaan Kahar antara lain adalah perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia
46. Keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan IPR dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
47. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;
- b. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;

c. menjamin

- c. menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;
- e. meningkatkan pendapatan Masyarakat, Daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. perizinan;
- d. reklamasi dan pascatambang; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal permohonan WIUP berada di lintas wilayah kabupaten dengan kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 6

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam wilayah kabupaten yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta ke kas daerah, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima, Bupati wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan berkas telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP maka permohonan dinyatakan diterima.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan lingkungan; dan
 - d. persyaratan finansial.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 8

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi harus memenuhi persyaratan:

a. administratif

- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:
- a. formulir isian yang disediakan oleh SKPD yang membidangi perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. profil badan usaha atau profil koperasi;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. susunan direksi dan daftar pemegang saham untuk badan usaha dan koperasi;
 - g. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan;
 - h. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama;
 - i. khusus untuk Koperasi melampirkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - j. fotocopy KTP.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peta wilayah dengan batas koordinat geografis;
 - b. dokumen Rencana Reklamasi yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari SKPD yang membidangi pertambangan; dan
 - c. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman 3 (tiga) tahun.

(4) Persyaratan Finansial

- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.

Pasal 10

- a. Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- b. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:
 - a. khusus untuk Koperasi melampirkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi berwenang;
 - c. profil badan usaha;
 - d. daftar riwayat hidup untuk pemohon perorangan;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peta wilayah dengan batas koordinat geografis;
 - b. laporan lengkap Eksplorasi;
 - c. laporan Studi Kelayakan;
 - d. dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang termasuk peta yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari SKPD yang membidangi pertambangan;
 - e. dokumen rencana

- e. dokumen rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasi produksi;
 - g. rencana jalur untuk kendaraan angkutan tambang yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan SKPD yang membidangi jalan; dan
 - h. daftar riwayat hidup dan pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman selama 3 (tiga) tahun.
- d. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dokumen AMDAL atau UKL/UPL dan/atau izin lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tanda bukti penyetoran Jaminan Reklamasi; dan
 - b. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.

Pasal 11

Persyaratan Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi adalah surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:

- a. peta wilayah;
- b. laporan kegiatan Eksplorasi;
- c. rencana kerja dan biaya; dan
- d. tanda bukti pelunasan Iuran Tetap.

Pasal 12

Pasal 12

Perpanjangan IUP Operasi Produksi harus dilakukan dengan mengajukan surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:

- a. peta wilayah dengan batas koordinat geografis;
- b. rencana kegiatan, rencana kerja, dan anggaran biaya;
- c. tanda bukti pelunasan kewajiban pajak;
- d. perbaikan laporan studi kelayakan; dan
- e. perbaikan laporan Amdal atau UKL/UPL.

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan IPR harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial, khusus untuk Koperasi.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:

a. Perseorangan, meliputi:

- 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- 2) komoditas tambang yang dimohon;
- 3) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan
- 4) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.

b. Kelompok Masyarakat, meliputi:

- 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab kelompok;
- 2) daftar nama kelompok masyarakat;
- 3) komoditas tambang yang dimohon;
- 4) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan
- 5) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.

c. Koperasi, meliputi:

1) Nomor Pokok

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) fotocopy akte pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan
 - 5) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. laporan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat paling sedikit mengenai kesanggupan untuk:
 - 1) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; dan
 - 2) mematuhi ketentuan teknis yang mengutamakan prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diketahui dan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Permohonan Perpanjangan IPR harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri:
- a. Perseorangan, meliputi:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) komoditas tambang yang dimohon;

3) surat pernyataan

- 3) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
 - 4) persetujuan lingkungan yang dibuktikan dengan Berita Acara; dan
 - 5) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.
- b. Kelompok Masyarakat, meliputi:
- 1) Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab kelompok;
 - 2) daftar nama kelompok masyarakat;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
 - 5) persetujuan lingkungan yang dibuktikan dengan Berita Acara; dan
 - 6) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.
- c. Koperasi, meliputi:
- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
 - 5) persetujuan lingkungan yang dibuktikan dengan Berita Acara; dan
 - 6) surat rekomendasi dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. laporan pengelolaan lingkungan;
 - b. laporan akhir kegiatan usaha pertambangan rakyat;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat paling sedikit mengenai kesanggupan untuk:
 - 1) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; dan
 - 2) mematuhi ketentuan teknis yang mengutamakan prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.

(4) Persyaratan finansial

- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menyampaikan bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 15

Tata cara mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan izin bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan berkas persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. paling lama 5 (lima) hari sejak persetujuan diberikan, pemohon wajib menyerahkan Bukti Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang khusus untuk IUP Operasi Produksi; dan
- c. apabila bukti penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan, maka IUP tidak dapat diterbitkan.

Pasal 16

Tata cara untuk mendapatkan IPR adalah pemohon mengajukan permohonan izin bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

Tata cara mendapatkan perpanjangan IUP Eksplorasi adalah sebagai berikut:

- a. permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Bupati paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi;

- b. pemohon mengajukan

- b. pemohon mengajukan permohonan izin bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11;
- c. Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, apabila pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja yang baik;
- d. pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali; dan
- e. pemegang IUP Eksplorasi yang telah habis jangka waktu masa berlaku IUP dan/atau perpanjangannya, wajib mengembalikan WIUP Eksplorasi kepada Bupati.

Pasal 18

Tata cara mendapatkan perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:

- a. permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi;
- b. pemohon mengajukan permohonan izin bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12;
- c. Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi, apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik;
- d. pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali; dan
- e. pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis jangka waktu masa berlaku IUP dan/atau perpanjangannya, wajib mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 19

Tata cara mendapatkan perpanjangan IPR adalah sebagai berikut:

- a. permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.

b. pemohon mengajukan

- b. pemohon mengajukan permohonan izin bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- c. Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR, apabila pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- d. perpanjangan IPR hanya dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
- e. IPR yang telah habis jangka waktu masa berlaku IPR dan/atau perpanjangannya, wajib mengembalikan WPR kepada Bupati.

BAB V

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 20

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan
- c. dicabut.

Pasal 21

Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izin dengan cara:

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas; dan
- b. pengembalian IUP dan IPR dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 22

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP dan IPR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP dan IPR;

- b. untuk kepentingan

- b. untuk kepentingan penyelamatan umum dan kelestarian lingkungan yang lebih luas;
- c. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
- d. IUP dan IPR dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana di bidang pertambangan; atau
- f. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang IUP

Pasal 23

(1) Pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
- d. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghasilan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- e. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan assosiasi mineral atau batuan utama yang ditemukan dalam WIUP;
- f. mengajukan pernyataan

- f. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan assosiasi mineral atau batuan utama yang diketemukan dalam WIUP;
- g. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- h. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral bukan logam atau batuan yang tergali; dan
- i. mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi berhak untuk:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan, penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), di dalam maupun di luar WIUP;
- d. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- e. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan assosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
- f. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan assosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;

g. memanfaatkan sarana

- g. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak Pemegang IPR

Pasal 24

Pemegang IPR berhak untuk mendapat pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah di bidang:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. lingkungan;
- c. teknis pertambangan; dan
- d. manajemen;

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 25

(1) Pemegang IUP Eksplorasi berkewajiban untuk:

- a. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana Lokasi WIUP berada;
- b. mendirikan Kantor Perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
- c. melaporkan Rencana Investasi;

d. menempatkan sejumlah

- d. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- f. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur;
- g. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serkitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati;
- h. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun AMDAL atau UKL/UPL, sesuai ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen Studi Kelayakan;
- k. menyusun dokumen Reklamasi dan Pascatambang berdasarkan pada dokumen Studi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;
- m. menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
- o. mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menerapkan kaidah

- p. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- q. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- r. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
- s. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. mengikut sertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
- v. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau Nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- w. tidak melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
- x. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- y. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai laporan berkala;
- z. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegalan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- aa. mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
- bb. melaporkan mineral bukan logam atau batuan yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
- cc. menyampaikan laporan akhir IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir study kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP;
- dd. menyampaikan laporan study kelayakan;
- ee. rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; dan
- ff. wajib melakukan

ff. wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban untuk:

- a. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
- b. melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan IUP Operasi Produksi;
- c. hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. melaporkan rencana investasi;
- e. menyampaikan Rencana Reklamasi;
- f. menyampaikan Rencana Pasca Tambang;
- g. menempatkan Jaminan Penutupan Tambang (sesuai umur tambang);
- h. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- i. menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari kegiatan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- j. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati;
- l. menyampaikan RTKL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati;
- m. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- o. menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyampaikan rencana

- p. menyampaikan rencana pascatambang paling lama 2 (dua) Tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
 - q. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
 - r. memulai kegiatan produksi, apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) yang direncanakan;
 - s. mengajukan permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan produksi paling lama 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
 - t. pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dihentikan oleh Pemerintah;
 - u. pemegang IUP Operasi Produksi harus mengizinkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
 - v. menerapkan kaidah pertambangan yang baik; dan
 - w. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- (3) apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
- (4) Kelalaian atas ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf p, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemegang IUP Eksplorasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
- (6) apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
- (7) Kelalaian atas

- (7) Kelalaian atas ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf s mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan-bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum;
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP Operasi Produksi menjadi milik Pemerintah.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 26

Pemegang IPR berkewajiban untuk:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
- f. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan:
 - a. pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; dan
 - b. pengangkutan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Dalam hal lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi terhadap pelaku Usaha Jasa Pertambangan di daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas:
 - a. konsultan;
 - b. perencana;
 - c. pelaksana; dan
 - d. penguji peralatan.pada Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 31

- (1) Kualifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas:
 - a. besar; dan
 - b. kecil.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - a. kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besar sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Bupati.
- (2) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT Bupati.
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 34

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; atau
 - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan:
 - a. klasifikasi; dan/atau
 - b. kualifikasi.

(6) Permohonan IUJP

- (6) Permohonan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Bupati berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan kepada Bupati sesuai berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dalam hal pemegang IUP menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP

Bagian Keempat

Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan

Paragraf 1

Persyaratan IUJP Baru

Pasal 36

Untuk mendapatkan IUJP baru, pemohon harus memenuhi:

- a. surat permohonan bermeterai kepada Bupati;
- b. lampiran surat permohonan yang berisi:
 1. profil Perusahaan;
 2. jenis dan bidang jasa pertambangan yang dimohon;
 3. daftar tenaga ahli;
 4. daftar peralatan;
 5. keuangan/finansial; dan
 6. data pendukung lain.
- c. surat pernyataan kesungguhan.

Paragraf 2

Paragraf 2

Persyaratan Perpanjangan IUJP

Pasal 37

Untuk mendapatkan perpanjangan IUJP, pemohon harus memenuhi:

- a. surat permohonan perpanjangan bermeterai kepada Bupati;
- b. lampiran surat permohonan perpanjangan yang berisi:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. jenis dan bidang jasa pertambangan yang dimohon;
 - 3. daftar tenaga ahli;
 - 4. daftar peralatan;
 - 5. keuangan/finansial; dan
 - 6. data pendukung lain.
- c. surat pernyataan kesungguhan.

Paragraf 3

Persyaratan SKT Baru

Pasal 38

Untuk mendapat SKT baru, harus memenuhi antara lain:

- a. surat permohonan bermeterai kepada Bupati;
- b. lampiran surat permohonan yang berisi:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. perizinan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dari lembaga terkait; dan
 - 3. keuangan/finansial.
- c. surat pernyataan.

Paragraf 4

Persyaratan Perpanjangan SKT

Pasal 39

Pasal 39

Untuk mendapat Perpanjangan SKT harus memenuhi, antara lain:

- a. surat permohonan perpanjangan bermeterai kepada Bupati.
- b. lampiran surat permohonan yang berisi:
 1. profil perusahaan;
 2. perizinan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dari lembaga terkait;
dan
 3. keuangan/finansial.
- c. surat pernyataan.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghentian Sementara

Pasal 40

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 41

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

BAB IX

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IUP

Rencana Reklamasi

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP.

(2) Rencana reklamasi

- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan; dan
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 44

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi

- d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
- e. bangunan/ instalasi sarana penunjang;
- f. kantor dan perumahan;
- g. pelabuhan khusus; dan/atau
- h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 45

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jaminan Reklamasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Perusahaan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Perhitungan Rencana Biaya Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Rekening bersama pada bank pemerintah, atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) dengan ketentuan:
 - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. Rekening bersama pada bank pemerintah (*escrow account*) merupakan rekening antara pemegang IUP atau IUPK dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 1. merupakan Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 2. perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen Keuangan.
- (2) Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Perusahaan wajib mengajukan bentuk Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi perijinan menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi yang ditempatkan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan Jaminan Reklamasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Reklamasi dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya:
 - a. Biaya Langsung, antara lain:
 1. penatagunaan lahan;
 2. revegetasi; dan
 3. pekerjaan sipil.
 - b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan reklamasi;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi.
- (5) Format rencana biaya reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Perhitungan Besarnya Jaminan Reklamasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$X = A + B$$

$$A = a1+b1+c1$$

$$B = a2+b2+c2+d2$$

Keterangan :.....

Keterangan :

X = Besarnya jaminan reklamasi (Rp)

A = Biaya langsung (Rp)

B = Biaya Tidak Langsung

a1= penatagunaan lahan

b1= revegetasi

c1= pekerjaan sipil

a2= mobilisasi dan demobilisasi

b2= perencanaan kegiatan reklamasi

c2= administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi

d2= supervisi

- (2) Perincian perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Perusahaan wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana Reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disetujui oleh Bupati.
- (3) Bagi Perusahaan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan sesuai dengan Rencana Reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.
- (4) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditempatkan setiap tahun.

Pasal 52

Bupati dapat memerintahkan mengubah jumlah Jaminan Reklamasi apabila:

- a. perusahaan melakukan perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 ; atau
- b. biaya pelaksanaan

- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi.

Pasal 53

- (1) Perusahaan dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kinerja Perusahaan; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 54

Bupati dapat menetapkan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi:

- a. perubahan pemegang saham; atau
- b. kinerja Perusahaan menurun.

Pasal 55

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan Reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 56

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya, kepada Bupati.

(2) permohonan pencairan

- (2) Permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 57

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) kepada Bupati.
- (2) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (4) Bupati memberikan persetujuan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 58

Bupati setelah menerima permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui.
- b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:
 1. revegetasi;
 2. pekerjaan sipil; dan/atau

3. kegiatan reklamasi

3. kegiatan reklamasi lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang disetujui.
- c. 100% (seratus perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 60

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 61

Pasal 61

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.

Paragraf 3

Rencana Pascatambang

Pasal 62

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) meliputi:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan penambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi, instansi terkait, dan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Jaminan Pascatambang

Pasal 64

Pasal 64

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Perusahaan wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Pasca Tambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perhitungan Rencana Biaya Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

Bentuk Jaminan Pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah atas nama Bupati *qq.* Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan Rencana Pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 67

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Pascatambang dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya:

a. Biaya Langsung

- a. Biaya Langsung, antara lain:
 1. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
 2. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 3. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3; dan/atau
 4. pemeliharaan dan perawatan;
 5. pemantauan; dan
 6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
 - b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana penutupan tambang; dan/atau
 4. supervisi.
- (5) Format perhitungan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Besarnya Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan biaya Pascatambang sesuai Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.
 - (7) Jaminan Pascatambang setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.
 - (8) Tata cara Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Bupati dapat menetapkan untuk menambah Jaminan Pasca Tambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini:

- a. perubahan pemegang saham Perusahaan;
- b. kemajuan pekerjaan Pascatambang; dan/atau
- c. perubahan biaya Pascatambang.

Pasal 69

Pasal 69

- (1) Deposito Berjangka yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, berlaku sampai dengan seluruh kegiatan Pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pascatambang dinyatakan selesai oleh Bupati.
- (2) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan Rencana Pascatambang yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diterima oleh Bupati.

Pasal 70

- (1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 71

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 72

Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 apabila pekerjaan pascatambang telah selesai dilaksanakan.

Pasal 73

Pasal 73

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Pascatambang.

Pasal 74

- (1) Bupati memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 75

Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

Bagian Kelima

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 76

Pasal 76

- (1) Pemerintah kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 77

- (1) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati wajib menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.

(3) Pembinaan atas

- (3) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terhadap:
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan WPR;
 - b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP; dan
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Pasal 80

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) antara lain, dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - d. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

1. kegiatan-kegiatan

- l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh inspektur tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP dan pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 81

Pengawasan oleh inspektur tambang, pejabat dan/ atau tim yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan
- b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 71 ayat (2), Pasal 80 ayat (3).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;

(3) Peringatan tertulis

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *24 Nopember* 2011

BUPATI BOYOLALI,



S SENO SAMODROLO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *24 Nopember* 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR *24*



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PERMOHONAN BARU

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat,
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota #

Di

Dengan ini kami mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan
Umum/Eksplorasi/Operasi Produksi dengan keterangan sebagai berikut :

- A. Pemohon :
1. Nama Pemohon :
 2. Jabatan / Pekerjaan :
- B. Data Perusahaan :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat & No. Telp :
Faksimile :
 3. N. P. W. P :
 4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :

a. Direksi

No	Nama	Jabatan
1
2
3
4
5

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan
1
2
3
4
5

c. Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1
2
3
4
5

5. Nomor dan Tanggal :
Akte Pendirian :
a. Nomor dan tanggal :
Pengesahan Dep.
Kehakiman & HAM
b. Nomor dan tanggal :
Perubahan akte
terakhir
6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publio tahun terakhir :
a. Jumlah net Aset : Rp.
(.....)
b. Jumlah Utang : Rp.
(.....)
7. Nama Induk/Grup Perusahaan :

C. Jenis Izin Usaha Pertambangan dan Lokasi yang dimohon

No	Jenis IUP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)	Ket
			Kec.	Kab.	Prov.		

D. Lampiran Permohonan

1. Peta Lampiran *)
2. Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bank yang ditunjuk ***) kecuali permohonan IUP Operasi Produksi;
3. Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD ***)
4. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik *)
5. Laporan lengkap Eksplorasi *);
6. Laporan Study Kelayakan *) **); dan
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) *).

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Ttd
Materai Rp. 6.000,-
.....
(Nama Pemohon)


Tembusan :

1.
2.
3. dst

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak
2. # coret yang tidak perlu
3. *) Pemohon IUP Operasi Produksi
4. **) Pemohon IUP Baru (Penyelidikan Umum, Eksplorasi da Operasi Produksi)

BUPATI BOYOLALI,


=

SENODRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PENINGKATAN IUP EKSPLORASI/OPERASI PRODUKSI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat,
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota *)

Di

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pemohon :
Jabatan dalam Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

Dengan ini, mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan:

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan IUP	Ditingkatkan Menjadi	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan Propinsi/Kabupaten/Kota **) ***);
2. Laporan lengkap Penyelidikan Umum **);
3. Tanda Bukti pelunasan Iuran Tetap;
4. Rencana Kerja dan Biaya;
5. Laporan lengkap Eksplorasi ***);
6. Laporan Study Kelayakan ***); dan
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerangka acuan nya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL/UPL ***).

Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

.....,
.....

Ttd

Materai Rp. 6.000

.....
(Nama Pemohon)

Tembusan :


1.
2.
3. dst

Catatan :

Permohonan dibuat di atas Kop Surat Perusahaan

1. Diisi dengan huruf cetak
2. *) Coret yang tidak perlu
3. **) Untuk peningkatan ke IUP Eksplorasi
4. ***) Untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi

BUPATI BOYOLALI,


=

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PERPANJANGAN IUP

(KOP SURAT PERMOHONAN)

Yang terhormat,
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota *)

.....
Di

.....

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pemohon :
Jabatan dalam Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini, mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, Operasi
Produksi *)

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan IUP	Diperpanjang selama	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah dari unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan Propinsi/Kabupaten/Kota ***);
2. Laporan Kegiatan, Rencana Kerja dan Biaya;
3. Tanda Bukti pelunasan Iuran Tetap;
4. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Produksi **);
5. Penyempurnaan/Perbaikan Laporan Study Kelayakan **); dan
6. Penyempurnaan/Perbaikan Laporan AMDAL atau UKL/UPL **).

Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

.....
Ttd
Materai Rp. 6.000,-
.....

(Nama Pemohon)

Tembusan :

1.
2.
3.

Catatan :

1. Di isi dengan huruf cetak
2. *) Coret yang tidak perlu
3. **) Pemohon IUP Operasi Produksi
4. ***) Eksplorasi dan Operasi Produksi

BUPATI BOYOLALI,


=

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Boyolali, 20....

Perihal : Permohonan Izin Pertambangan Rakyat
PO/Kelompok Masyarakat/Koperasi *)

Kepada
Yth. Bupati
Cq.
Di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon

Alamat

Tlp/HP

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR dengan
keterangan perusahaan pertambangan :

1. Nama Perusahaan :

Alamat :

2. NPWP :

3. Komoditas : Mineral Bukan Logam

Batuan

4. Lokasi Penambangan :

Desa/Kelurahan *)

Kecamatan

Kabupaten

5. Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta pendirian koperasi dan perubahannya ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik, penanggungjawab atau pengurus;
3. Fotokopi NPWP Koperasi ;
4. Daftar nama Kelompok Masyarakat ;
5. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga ;
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat Setempat;
7. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait ; dan
8. Foto berwarna 3x4 cm 3 (tiga) lembar.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

P E M O H O N

Materai

(Nama Terang)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI DESA DAN KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Menerangkan bahwa :
Nama Lengkap :
Warga Negara :
Pekerjaan :
Alamat :

Benar mempunyai atau bermaksud melakukan usaha pertambangan dengan identitas usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Jenis Komoditi : Mineral Logam/Bukan Logam/Batuan/Batubara *)
Lokasi Penambangan :

Setelah kami meninjau dan meneliti secara seksama tempat usaha tersebut, kami berkesimpulan bahwa lokasi tambang yang direncanakan dikelola oleh Pemohon benar tidak tumpang tindih dengan wilayah/lokasi orang lain dan benar berada di wilayah kami serta memenuhi syarat untuk dilakukan peninjauan dan kelayakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat
pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

....., 20....

Mengetahui :

Camat

Kepala Desa / Lurah

NIP .

**) coret yang tidak perlu*

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing tetangga menerangkan bahwa usaha milik saudara yang terletak pada :

Jalan :

Dusun/Lingkunga :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak keberatan atas berdirinya usaha saudara tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam penerbitan izin usahanya.

....., 20....

Kami Yang Membuat Pernyataan

Sebelah Utara

(_____)

Sebelah Timur

(_____)

Sebelah Selatan

(_____)

Sebelah Barat

(_____)

Diketahui :

Reg :

Tgl :

Kepala Dusun/Lingkungan Kepala Desa / Lurah

Mengetahui :


Reg :

Tgl :

Camat

NIP :

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP

Boyolali, 20....

Perihal : Permohonan Penghentian Sementara
Izin Usaha Pertambangan

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Cq. Kepala
Di -

Dengan ini kami mengajukan permohonan penghentian sementara usaha pertambangan dengan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Nomor dan Tanggal IUP :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. Komoditas : Mineral Bukan Logam/Batuan *)
7. Lokasi Penambangan :
8. Alasan penghentian sementara : keadaan kahar/keadaan yang menghalangi*)
9. Alasan lainnya :
:
:

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Fotokopi IUP

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

PEMOHON

Materai

(Nama Terang)

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP

Boyolali, 20....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Penghentian
Sementara Izin Usaha Pertambangan

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Cq.
Di -.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan penghentian sementara usaha pertambangan kami karena belum siap melakukan operasi kembali dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Nomor dan Tanggal IUP :
4. Nomor dan Tanggal persetujuan :
Penghentian sementara
5. Berakhir Tanggal :
6. Nama Perusahaan :
7. Alamat Perusahaan :
8. Comoditas : Mineral Bukan Logam/Batuan *)
9. Lokasi Penambangan :
10. Alasan penghentian sementara :
11. Alasan perpanjangan :

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Fotokopi IUP
2. Surat Persetujuan Penghentian sementara Asli

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.


P E M O H O N

Materai

(Nama Terang)

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI BOYOLALI,


=

(SENO SAMODRO)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP

Boyolali, 20....

Perihal : Permohonan Pencabutan Penghentian
Sementara Izin Usaha Pertambangan

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Cq.
Di -.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara usaha pertambangan kami karena telah siap melakukan operasi kembali dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Nomor dan Tanggal IUP :
4. Nomor dan Tanggal persetujuan :
Penghentian sementara
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. komoditas : Mineral Bukan Logam/Batuan *)
8. Lokasi Penambangan :
9. Alasan penghentian sementara : keadaan kahar/keadaan yang menghalangi*)

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Fotokopi IUP
2. Surat Persetujuan Penghentian Sementara Asli

Demikian , atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

P E M O H O N

Materai

(Nama Terang)

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI BOYOLALI,



=
/ SENO SAMODRO //

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN BARU IUJP

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks :
/Website E-mail
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional ☐
 - b. Asing ☐
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
.....
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
.....
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
.....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
.....
9. Surat Keterangan Domisili : **)
.....
10. Perusahaan Pertambangan dan atau
Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
.....
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1			
2			
dst			

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (org)	Nasional (org)	Asing (org)	Total (org)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	a.					
	b.					
	c.					
	dst					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON
(mengacu pada pembagian bidang dan sub bidang IUJP)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No	Nama	Latar belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN / FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP / IUPK :

No	Nama perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1			
2			
3			
dst			

3. Kemitraan :

No	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1				
2				
3				
dst				

4. Saham :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1				
2				
dst				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1			
2			
dst			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

BUPATI BOYOLALI,



(SENO SAMODRO)

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	-------

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks :
/ WebsitelE-mail

4. Status Permodalan : *)

c. Nasional

☐

d. Asing

☐

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)

.....

6. Akta Pendirian Perusahaan : **)

.....

7. Akta Perubahan Terakhir : **)

.....

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)

.....

9. Surat Keterangan Domisili : **)

.....

10. Perusahaan Pertambangan dan/atau

Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :

.....

11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1			
2			

3			
dst			

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (org)	Nasional (org)	Asing (org)	Total (org)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	d.					
	e.					
	f.					
	dst					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(mengacu pada pembagian bidang dan sub bidang IUJP)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No	Nama	Latar belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA)	Ijazah)	CV)	SP)	Asal Negara

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;

5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN / FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP / IUPK :

No	Nama perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1			
2			
3			
dst			

3. Kemitraan :

No	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1				
2				
3				
dst				

4. Saham :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1				
2				
3				
dst				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)


1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1			
2			
3			
dst			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

BUPATI BOYOLALI,


=

† SENO SAMODRO†

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
TeleponIFax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor.....tanggal adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
 - a. Melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. Melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. Menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;

- d. Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
 - e. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan;
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (masterlist), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat / community development.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal,
Nama Perusahaan

*Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai*

Nama lengkap dan jabatan

BUPATI BOYOLALI,



K SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR **24** TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT TABEL LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI

Laporan berisi keterangan mengenai Investasi, Kontrak (Nilai dan Realisasi), Penerimaan Negara dan Daerah, Pembelanjaan (Lokal, Nasional, dan Impor), Tenaga Kerja (Lokal, Nasional, dan Asing), dan Biaya Pengembangan Masyarakat (CD), yang disusun sesuai format berikut :

Tabel Laporan Kegiatan Triwulan Tahunan Pemegang SKT


Nama Perusahaan :
 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Lainnya :
 Nomor SKT :

No	Perusahaan Pemberi Kerja (KK/PPK2B/IUP/IUP K)	Sub kontraktor	Kegiatan	Masa Kontrak	Investasi (Rp)	Kontrak (Rp)		Penerimaan (Rp)		Pembelanjaan (Rp)			Tenaga Kerja			Biaya CD (Rp)
						Nilai	Realisasi	Negara	Daerah	Lokal	Nasional	Impor	Lokal	Nasional	Asing	
1																
2																
3																
dst																
Jumlah																

Catatan :

1. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
2. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan;
3. Laporan Tahunan adalah kegiatan tahun kalender (rekapitulasi Triwulan I s.d IV);
4. Pembelanjaan Lokal dan Impor agar dilampirkan jenis barang/jasanya;
5. Setiap pemegang **SKT** cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak; dan
6. Penyampainya dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi.

BUPATI BOYOLALI,


 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN BARU SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks :
WebsitelE-mail

4. Status Permodalan : *)

e. Nasional

☐

f. Asing

☐

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)

.....

6. Akta Pendirian Perusahaan : **)

.....

7. Akta Perubahan Terakhir : **)

.....

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)

.....

9. Surat Keterangan Domisili : **)

.....

10. Perusahaan Pertambangan dan/atau

Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :

.....

- 1 1. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1			
2			
dst			

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (org)	Nasional (org)	Asing (org)	Total (org)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	g.					
	h.					
	i.					
	dst					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (✓)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)

C. KEUANGAN / FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan non inti (Rp) :

.....

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK :

No	Nama perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1			
2			
3			
dst			

3. Kemitraan :

No	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (USD \$/Rp)
1				
2				
3				
dst				

4. Saham :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1				
2				
3				
dst				
	Jumlah			100

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR (SKT)

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. NomorTelepon/ Faks :
/ WebsitelE-mail
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional ☐
 - b. Asing ☐
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
.....
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
.....
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
.....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
.....
9. Surat Keterangan Domisili : **)
.....
10. Perusahaan Pertambangan danlatau
Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
.....
- 1 1. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1			
2			

3			
dst			

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (org)	Nasional (org)	Asing (org)	Total (org)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	j.					
	k.					
	l.					
	dst					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)

C. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN (SKT)

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
TeleponIFax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan SKT Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SUT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
 - a. Melakukan kerja sarna dengan pertambangan illegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. Bertindak sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. Menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;

- d. Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
 - e. Kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat / *Community Development* (CD).
 6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.


Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tanggal,
Nama Perusahaan

*Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai*

Nama lengkap dan jabatan

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan:
 - a. Identitas perusahaan (nama: alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP/IUPK).
2. Luas wi/ayah IUP/IUPK dan sarana penunjang di luar wilayah IUP/IUPK (*Project area*);
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP/IUPK yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP/IUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL;
Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka.
 - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:

- 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
- 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
- b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahan galian.
- c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang direklamasi :
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi:
 - a. lahan bekas tambang
 - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
 - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
 - d. bekas kolam sedimen
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi.
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Penataan lahan
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasidan luasannya.
4. Revegetasi
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)

6. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi Tahun ini.

Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan
- b. revegetasi
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya

Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.


D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala minimal 1 : 10.000.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.
2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.

BUPATI BOYOLALI,


=

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI

No	Lahan yang dibuka (ha)	Kumulatif s/d Tahun 2011,	Tahun 2012,	Kumulatif s/d Tahun 2013,	Rencana Tahun 2014,
1	a. Daerah tambang				
	b. Daerah di luar tambang (ha)				
	- timbunan tanah penutup				
	- timbunan bahan baku/ produksi				
	- Jalan transportasi				
	- pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian				
	- kantor dan perumahan				
	- lain-lain				
2	Penambangan				
	a. Lahan selesai ditambang (ha)				
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)				
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ²)				
3	Penimbunan				
	a. Di bekas tambang (ha)				
	b. Di luar bekas tambang (ha)				
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³) .				
	d. Volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)				
4.	Reklamasi				
	a. Penataan Kegunaan Lahan				
	- pengaturan permukaan lahan (ha)				
	- penebaran tanah zona pengakaran(ha)				
	- pengendalian erosi dan pengelolaan air				
	b. Revegetasi (ha)				
	- analisis kualitas tanah (contoh)				

	- pemupukan (ha)				
	- pengadaan bibit (batang)				
	- Penanaman (batang)				
	- pemeliharaan tanaman (ha)				
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (contoh)				
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)				

Keterangan:

*) hanya contoh

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT RENCANA BIAYA REKLAMASI


RENCANA BIAYA REKLAMASI
 PERIODE TAHUN s.d

DESKRIPSI BIAYA	2011 *)	2012 *)	2013*)
1. Biaya Langsung (Rp/US\$) a. Biaya Penatagunaan Lahan 1). Biaya pengaturan permukaan lahan 2). Biaya penebaran tanah pucuk 3). Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air b. Biaya revegetasi: 1). Analisis kualitas tanah 2). Pemupukan 3). Pengadaan bibit 4). Penanaman 5). Pemeliharaan tanaman c. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL)			
Sub Total 1 (Rp/US\$)			
2. Biaya Tidak langsung (Rp/US\$) a. Biaya rnobilisasi dan demobilisasi alat (sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan) b. Biaya perencanaan reklamasi (sebesar 2% - 10% dari Biaya Langsung) c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung) d. Biaya supervisi (sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung)			
Sub Total 2 (Rp/US\$)			
Total (Rp/US\$)			

Keterangan

*) hanya contoh.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT
PERHITUNGAN BIAYA PENGATURAN PENATAGUNAAN LAHAN

a. Biaya Sewa Alat (A)

- Alat Muat (Excavator) (B)

Produktivitas Alat :

- Kap. Bucket Bersih (M3) :

Kap. Nominal Heaped (M3) x Faktor Pengisian

- Tingkat Produksi (M3/Jam) :

$$\frac{\text{Kap. Bucket Bersih (M3)} \times \text{Waktu Kerja Effektif (menit/jam)}}{\text{Waktu Edar (menit)}}$$

- Jumlah Jam yang dibutuhkan (Jam) :

$$\frac{\text{Vol. Tanah yang dipindahkan (M3)}}{\text{Tingkat Produksi (M3/jam)}}$$

$$B \text{ (Rp) } = \text{Biaya Sewa Alat (Rp/Jam)} \times \text{Jam yang dibutuhkan (jam)}$$

- Alat Angkut (Dump Truck) (C)

Produktivitas Alat :

- Waktu edar (menit) :

Angkut isi + Kembali Kosong + Pemuatan + Buang Muatan

- Jumlah Truck yang dibutuhkan (unit) :

$$\frac{\text{Waktu Edar}}{\text{Pemuatan}}$$

- Tingkat Produksi (M3/Jam) :

$$\frac{\text{Jumlah Muatan (M3)} \times \text{Jumlah Truck (unit)}}{\text{Waktu Edar (menit)}} \times \text{Waktu kerja efektif (menit/jam)}$$

- Jumlah Jam yang dibutuhkan (Jam) :

$$\frac{\text{Vol. Tanah yang dipindahkan (M3)}}{\text{Tingkat produksi (M3/jam)}}$$

$$C \text{ (Rp)} : \text{Biaya Sewa Alat (Rp/jam)} \times \text{Jam yang dibutuhkan (jam)}$$

- Alat Penataan Permukaan (Bulldozer) (D)

Produktivitas Alat :

- Faktor Penyesuaiaan :

$$\text{Operator} \times \text{Material} \times \text{Jam Kerja} \times \text{Kemiringan} \times \text{Koreksi BJ} \times \text{Metode(Blade)} \times \text{Kenampakan} \times \text{Elevasi} \times \text{Transmisi}$$

- Tingkat Produksi (M3/Jam) :

$$\frac{\text{Produksi Normal (M3/jam)}}{\text{Faktor Penyesuaian}}$$

- Jam yang dibutuhkan (Jam) :

$$\frac{\text{Vol. Tanah yang dipindahkan (M3)}}{\text{Tingkat Produksi (M3/jam)}}$$

$$D \text{ (Rp)} : \text{Biaya Sewa Alat (Rp/jam)} \times \text{Jam yang dibutuhkan (jam)}$$

- Alat Penebaran Tanah Pucuk (Loader) (E)

Produktivitas Alat :

- Waktu Edar (menit) :

$$\text{Angkut isi} + \text{Kembali Kosong} + \text{Waktu Edar}$$

- Kapasitas Bucket Bersih (M3) :

$$\text{Kap. Nominal Heaped (M3)} \times \text{Faktor Pengisian}$$

- Tingkat Produksi (M3/Jam) :

$$\frac{\text{Jumlah muatan (M3)} \times \text{Jumlah truck (unit)}}{\text{Waktu edar (menit)}} \times \text{waktu kerja efektif (menit/jam)}$$

- Jam yang dibutuhkan (Jam) :

$$\frac{\text{Vol. Tanah yang dipindahkan (M3)}}{\text{Tingkat Produksi (M3/jam)}}$$

$$E \text{ (Rp)} : \text{Biaya Sewa Alat (Rp/jam)} \times \text{Jam yang dibutuhkan (jam)}$$

b. Biaya Operasional Alat

Biaya BBM Alat Muat (F) :

$$\text{Jml. jam (jam)} \times \text{Keb. BBM (liter/jam)} \times \text{Harga BBM (Rp/ltr)}$$

Rumus ini berlaku juga untuk biaya BBM alat angkut dan alat penataan permukaan.

c. Biaya Operator (G)

$$\frac{\text{Biaya Operator (Rp/hari)}}{\text{Waktu Kerja (jam/hari)}} \times \text{jam yang dibutuhkan (jam)} \times \text{Jumlah Operator}$$

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI

No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana	Realisasi/Hasil Penilaian	Standart	Hasil Evaluasi
1	Penataan Lahan	Penataan permukaan lahan	a. Luas areal yg ditata	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
			b. Stabilitas Timbunan			Tidak ada longseoran	
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas areal yang di timbun	(ha)	(ha)	Sesuai atau melebihi Rencana	
			b. Stabilitas Timbunan			Tidak ada longseoran	
		Pengelolaan Material Pembangkit air Asam tambang	a. Pengelolaan Material			Sesuai dengan rencana	
			b. Pengelolaan air asam tambang			Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan	
		Sarana Pengendali Erosi	a. Saluran Drainase			Tidak terjadi erosi dan sedimentasi aktif pada lahan yang sudah ditata	
			b. Bangunan Pengendap erosi			Tidak terjadi alur-alur erosi	
			c. Kolam Pengendap sedimen			Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan BML	
						Ditanami cover crop dan aplikasi kompos atau bahan perbaikan kualitas tanah lainnya	
2	Revegetasi dan Pekerjaan Sipil	Pengelolaan media tanam					
		Penebaran tanah Zona Pengakaran	a. Luas areal yang ditabur	(ha)	(ha)	- Baik (lebih dari 75 % dari keseluruhan luas areal bekas tambang) - Sedang (50 - 75 % dari luas keseluruhan areal bekas tambang)	
			b. pH tanah			- Baik (5 - 6) - Sedang (4,5 - < 5)	
		Penanaman	a. Luas areal penanaman	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
			b. Jenis Tanaman			- Baik (80 % sesuai dgn rencana) - Sedang (60 % 80 %)	
			c. Pertumbuhan tanaman			- Baik (rasio tumbuh > 80 %) - Sedang (rasio tumbuh 80 % - 80 %)	
			d. Penutupan tajuk			> 80 %	
		Pemeliharaan	a. Pemupukan			Sesuai dengan dosis yang dibutuhkan	
			b. Pengendalian Gulma hama dan penyakit			Pengendalian berdasarkan hasil analisa	
			c. Penyulaman			Sesuai dengan jumlah tanaman yang mati	
4	Penyelesaian Akhir	Pemenuhan Standart Reklamasi	Persentase Keberhasilan			Sesuai dengan tingkat keberhasilan Reklamasi	

BUPATI BOYOLALI,


=
k SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PASCA TAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCA TAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggungjawab rencana atau kegiatan);
- b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang;
- c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (IUP/IUPK).

2. Maksud dan Tujuan

3. Pendekatan dan Ruang Lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

(Sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut) :

1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah

- a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimum 1 : 25.000; dan
- b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut.

2. Kepemilikan dan Peruntukan Lahan

uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan yang dipegang, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimum 1 : 25.000.

3. Rona Lingkungan Awal

Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak.

- a. morfologi (dilengkapi dengan peta skala minimum 1 : 25.000)
- b. air permukaan (sungai, danau, rawa);
- c. air tanah;
- d. biologi akuatik dan teresterial;
- e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

4. Kegiatan lain di sekitar tambang

Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimum 1: 25.000.

BAB III DISKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan Cadangan

Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan sampling dan atau batuan penutup.

2. Penambangan

Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, dan air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.

3. Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, jumlah dan upaya penanganan limbah).

4. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rei kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimum 1:25.000.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG

1. Keadaan cadangan

uraian rinci mengenai cadangan bahan galian yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.

2. Peruntukan Lahan

uraian rinci mengenai peruntukan lahan.

3. Morfologi

uraian rinci mengenai morfologi akhir.

4. Air Permukaan dan Air Tanah

uraian rinci mengenai kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah.

5. Biologi Akuatik dan Teresterial

a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial;

b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

(STAKEHOLDERS)

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana penutupan tambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

BAB VI PROGRAM PASCA TAMBANG

1. Reklamasi

a. Tapak Bekas Tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas tambang;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
- 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
- 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan
- 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap
- 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lain-lain).

b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;

- 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
- 4) reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
- 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

c. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

- 1) reklamasi lahan bekas landfill;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
- 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
- 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
- 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

2. Pemeliharaan dan Perawatan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

3. Sosial dan Ekonomi

- a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
- b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai :

1. Kestabilan Fisik

uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.

2. Air Permukaan dan Air Tanah.

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.

3. Flora dan Fauna

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial

4. Sosial dan Ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai :

1. Organisasi.

2. Jadwal Pelaksanaan Penutupan Tambang.

BAB IX RENCANA BIAYA PASCA TAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan pasca tambang.

Perhitungan biaya pasca tambang terdiri dari :

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya pasca tambang yang meliputi:

- a. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
- b. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. pemantauan; dan
- f. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan pasca tambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan penutupan tambang sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.

c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.

d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Peta Situasi Rona Awal, minimum skala 1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, minimum skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Pasca Tambang, minimum skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pasca Tambang, skala 1 : 25.000
5. Peta Lokasi Pemantauan, minimum skala 1 : 10.000.

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pasca Tambang minimum

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


FORMAT RENCANA DAN BIAYA PASCATAMBANG

RENCANA DAN BIAYA PASCA TAMBANG

Kegiatan	Luas	Biaya (Rp/US\$)
1. Biaya Langsung a. Tapak Bekas Tambang <ol style="list-style-type: none"> 1). Pembongkaran Fasilitas Tambang 2). Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha) 3). Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang 4). Reklamasi Tambang Permukaan (<i>pit, waste dump</i>) (ha) 5). Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha) 6). Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel</i>, dan lain-lain) b. Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian <ol style="list-style-type: none"> 1). Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian 2). Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian (ha) 3). Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha) 4). Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat (ha) 5). Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 c. Fasilitas Penunjang <ol style="list-style-type: none"> 1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha) 2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya 4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas 5) Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha) 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha) 8) Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3 d. Sosial dan Ekonomi e. Pemeliharaan dan Perawatan f. Pemantauan g. Lain-lain		
Sub Total 1		
2. Biaya Tidak Langsung a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		

b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan		
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor		
d. Biaya supervisi		
Sub Total 2		
TOTAL (Rp/US\$)		

BUPATI BOYOLALI,



= SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PASCA TAMBANG

No	Kegiatan Penutupan Tambang	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisas/Hasil Penilaian	Kriteria Keberhasilan RPT	Hasil Evaluasi
1	Tapak Bekas Tambang	a. Pembongkaran Fasilitas Tambang b. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang c. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang d. Reklamasi Tambang Permukaan (PIT, Waste Dump) e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendapan f. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope adit, decline, tunnel, dan lain-lain)	(ha) (ha) (ha)	(ha) (ha) (ha)		
2	Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan Pemurnian b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian c. Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya d. Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrate e. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3	(ha) (ha) (ha)	(ha) (ha) (ha)		
3	Fasilitas Penunjang	a. Reklamasi lahan bekas landfill b. Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya c. Reklamasi lahan bekas bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya d. Pembongkaran peralatan, mesin, tangki, BBM dan pelumas e. Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi g. Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton h. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3	(ha) (ha) (ha) (ha)	(ha) (ha) (ha) (ha)		
4	Pemantauan	a. Kualitas air permukaan b. Kualitas air laut c. Kualitas air tanah d. Kualitas udara e. Kebisingan f. Kualitas tanah				

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TATA CARA PENEMPATAN JAMINAN PASCA TAMBANG

Umur Tambang (tahun)	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7	Tahun Ke-8	Tahun Ke-9	Tahun Ke-10	Tahun Ke-11	Tahun Ke-12	Tahun Ke-13	Tahun Ke-14	Tahun Ke-15	Tahun Ke-16	Tahun Ke-17	Tahun Ke-18	Tahun Ke-19	Tahun Ke-20	Tahun Ke-21	Tahun Ke-22	Tahun Ke-23	Tahun Ke-24	Tahun Ke-25	Tahun Ke-26	Tahun Ke-27	Tahun Ke-28	Tahun Ke-29	Tahun Ke-30
1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,500	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,111	0,333	0,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,030	0,123	0,180	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,028	0,030	0,102	0,173	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	0,020	0,028	0,040	0,092	0,153	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0,020	0,055	0,095	0,163	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	0,016	0,020	0,050	0,090	0,157	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	0,012	0,016	0,020	0,050	0,088	0,147	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0,009	0,027	0,045	0,057	0,073	0,091	0,118	0,136	0,164	0,188	0,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	0,008	0,025	0,042	0,053	0,067	0,083	0,108	0,125	0,150	0,173	0,083	0,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	0,008	0,023	0,038	0,048	0,062	0,077	0,100	0,115	0,138	0,159	0,077	0,077	0,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	0,007	0,021	0,036	0,045	0,057	0,071	0,093	0,107	0,129	0,148	0,071	0,071	0,071	0,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	0,007	0,020	0,033	0,042	0,053	0,067	0,087	0,100	0,120	0,138	0,067	0,067	0,067	0,067	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	0,006	0,019	0,031	0,039	0,050	0,063	0,081	0,094	0,113	0,129	0,062	0,063	0,063	0,062	0,061	0,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	0,006	0,018	0,029	0,037	0,047	0,059	0,076	0,088	0,106	0,122	0,059	0,059	0,059	0,059	0,057	0,060	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	0,006	0,017	0,028	0,035	0,044	0,056	0,072	0,083	0,100	0,113	0,056	0,056	0,056	0,056	0,054	0,057	0,056	0,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	0,005	0,016	0,026	0,033	0,042	0,053	0,068	0,079	0,095	0,109	0,053	0,053	0,053	0,053	0,051	0,054	0,053	0,053	0,051	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	0,005	0,015	0,025	0,032	0,040	0,050	0,065	0,075	0,090	0,103	0,050	0,050	0,050	0,050	0,049	0,051	0,050	0,050	0,050	0,050	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	0,005	0,014	0,024	0,030	0,038	0,048	0,062	0,071	0,086	0,098	0,048	0,048	0,048	0,048	0,046	0,049	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,045	-	-	-	-	-
27	-	-	-	0,005	0,014	0,023	0,029	0,036	0,045	0,059	0,068	0,082	0,094	0,045	0,045	0,045	0,045	0,044	0,047	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,046	0,048	-	-	-	-
28	-	-	-	0,004	0,013	0,022	0,027	0,035	0,043	0,057	0,065	0,078	0,090	0,043	0,043	0,043	0,043	0,042	0,045	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,048	-	-	-	-
29	-	-	-	0,004	0,013	0,021	0,026	0,033	0,042	0,054	0,063	0,075	0,086	0,042	0,042	0,042	0,042	0,041	0,043	0,042	0,042	0,042	0,042	0,041	0,041	0,041	0,041	-	-	-
30	-	-	-	0,004	0,012	0,020	0,025	0,032	0,040	0,052	0,060	0,072	0,082	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	0,041	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,041	-	-

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO